



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

NOMOR: 171/PP.05.1-Kpt/7322/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BUNTU TORPEDO
KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa BUNTU TORPEDO, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUNTU TORPEDO KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa BUNTU TORPEDO Kecamatan SABBANG Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di BUNTU TORPEDO
pada tanggal 17 Maret 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUNTU TORPEDO**

ttd

RUSDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,


Asriyani Rahman

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR: **171/PP.05.1-Kpt/7322/KPU-Kab/III/2019**
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA DI DESA BUNTU TORPEDO KECAMATAN
 SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA BUNTU TORPEDO KECAMATAN SABBANG
 KABUPATEN LUWU UTARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOHANIS UPA	L	PANTONANGAN
2.	IRMA	P	PANTONANGAN
3.	AGUSTINA	P	PANTONANGAN
4.	DOEYVEN JHON ROBERT	L	PANTONANGAN
5.	MARTEN RANI	L	PANTONANGAN
6.	SUDIAWAN PATAPPA	L	PANTONANGAN
7.	ANDARIAS EMBATAU	P	PANTONANGAN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAHRUL PALINDANGAN	L	PANTONANGAN
2.	NURSYAMSI AH	P	PANTONANGAN
3.	AYU ARIANTI	P	PANTONANGAN
4.	HASRIANI	P	PANTONANGAN
5.	NUR ANISA	P	PANTONANGAN
6.	ANTONIUS	L	PANTONANGAN
7.	JUPRI	L	PANTONANGAN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HUSNAWATI , S.Pd.	P	PADANG SARRE
2.	RAMLI	L	PADANG SARRE
3.	PUSPASARI B., S.Pd.	P	PADANG SARRE
4.	YENNI RIJJANG, S.Pd.	P	PADANG SARRE
5.	AMALIA SAFITRI, S.Kom.I.	P	PADANG SARRE
6.	SUDIR ALAM	L	PADANG SARRE
7.	NILAWATI SILASA	P	PADANG SARRE

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUH. DAHLAN, S.Pd.	L	PADANG SARRE
2.	LILIS SURIANI, S.Pd	P	PADANG SARRE
3.	ANI JANNAH	P	PADANG SARRE
4.	USNIAWATI, S.P.	P	DURIAN KUNYI
5.	FAIZAL, S.Farm.	L	DURIAN KUNYI
6.	HANDAYANI, Amd.Kep.	L	PADANG SARRE
7.	ARMIATI	P	PADANG SARRE

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABD. RAHMAN, S.Pd.	L	DURIAN KUNYI
2.	SYAHRUL NUR	L	DURIAN KUNYI
3.	ATRIS AINUL AZIS	L	DURIAN KUNYI
4.	RAHMAT HIDAYAT, S.E.I.	L	DURIAN KUNYI
5.	MITHA AFRIANI	P	DURIAN KUNYI
6.	USMANI	L	DURIAN KUNYI
7.	SUHARTINI, S.Pd.	P	DURIAN KUNYI

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAHRUDDIN SYAM, S.Pd.	L	TINIMPONG
2.	UMAR PARO	L	TINIMPONG
3.	IRMAWATI	P	TINIMPONG
4.	Hj. HAJRAWATI, S.Pd.I.	P	TINIMPONG
5.	SURIADI	L	TINIMPONG
6.	RIANI	P	TINIMPONG
7.	IRMA SYURYANI SYAM	P	TINIMPONG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	A. HERMIATI DM, S.E.I	P	TINIMPONG
2.	SALMA MIA	P	TINIMPONG
3.	EMIL KAMIL	L	TINIMPONG
4.	SULFIANA	P	TINIMPONG
5.	SAMSIA	P	TINIMPONG
6.	DARMAWATI	P	TINIMPONG
7.	HERFIANI	P	TINIMPONG

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAMLIA	P	MASARANG
2.	NURAINI	P	MASARANG
3.	ISNAWATI	P	MASARANG
4.	SAIFUDDIN	L	MASARANG
5.	AMRUL	L	MASARANG
6.	FITRIANI	P	MASARANG
7.	RAHMAWATI	P	MASARANG

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUNTU TORPEDO**

ttd

RUSDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,


Asriyani Rahman